



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 110 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA KECIL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah ditetapkan Peraturan Bupati Siak Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Siak;
- b. bahwa Instruksi Gubernur Riau Nomor 247/INS/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Kecil dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Riau perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Kecil Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6487);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 587);

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA KECIL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Siak.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
8. Penghulu/Lurah adalah Kepala Kampung/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Siak.
9. Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PSBK adalah upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Siak dengan peningkatan kasus yang tinggi untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Kanal Penanganan Pengaduan adalah wadah untuk pelaporan terhadap penanganan dan pemantauan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui saluran telepon 112.
11. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Siak.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
13. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah di Kabupaten Siak.
14. Protokol Kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang selanjutnya disingkat dengan 4M.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBK dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBK;
- b. hak dan kewajiban selama PSBK;
- c. pemberdayaan masyarakat dan sumber daya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. koordinasi pemerintahan;
- g. sosialisasi dan partisipasi; dan
- h. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN PSBK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Bupati memberlakukan PSBK pada wilayah Kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.
- (2) PSBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kecamatan tertentu di Daerah.
- (3) Pemberlakuan pelaksanaan PSBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Selama pemberlakuan PSBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
 - b. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi logistik, dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) instansi terkait.

- (6) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Kedua
Pembatasan Kegiatan di Sekolah dan/atau
Institusi Pendidikan Lainnya.

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBK, dilakukan penghentian sementara kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBK diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Penghentian sementara Institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan PSBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBK, penanggung jawab sekolah dan jenjang pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

- (2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBK, dilakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 07.00 wib.
- (2) Selama pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja ditempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Corona Virus Disease (Covid-19) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. kantor pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan yaitu:
 1. Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 2. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 - b. kantor/instansi pemerintahan pusat di daerah serta UPT, Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Riau diwilayah Kabupaten Siak yang diatur dengan pengaturan lain dari masing-masing Instansi terkait;
 - c. kantor Instansi Pemerintah Kabupaten Siak diwilayah kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. Bank Indonesia, lembaga keuangan dan perbankan;
 - e. utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi);
 - f. pembangkit listrik dan unit transmisi;
 - g. kantor pos;
 - h. pemadam kebakaran;
 - i. pusat informatika nasional;
 - j. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara;
 - k. bea cukai di pelabuhan bandara/perbatasan darat;
 - l. karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - m. kantor pajak;
 - n. lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini;

- o. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
- p. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya;
- q. perusahaan komersial dan swasta meliputi;
 - 1. Toko-toko, Pasar yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting;
 - 2. Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian atm dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan operasi ATM;
 - 3. Media cetak dan elektronik;
 - 4. Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel IT dan layanan yang diaktifkan dengan IT;
 - 5. Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis;
 - 6. Pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan minyak dan gas bumi;
 - 7. Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;
 - 8. Layanan pasar modal;
 - 9. Layanan ekspedisi barang berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang;
 - 10. Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (coldstorage); dan
 - 11. Layanan keamanan pribadi.
- r. perusahaan industri dan kegiatan produksi:
 - 1. Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
 - 2. Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari instansi berwenang;
 - 3. Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan;
 - 4. Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
 - 5. Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
 - 6. Unit produksi barang ekspor; dan
 - 7. Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro Besar menengah (UMKM).
- s. perusahaan logistik dan transportasi meliputi:
 - 1. Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro Besar menengah;
 - 2. Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang;
 - 3. Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos; dan
 - 4. Perusahaan jasa pergudangan termasuk *cold chain*.
- t. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
- u. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Kabupaten Siak; dan
- v. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

- (2) Dikecualikan untuk TNI/POLRI, tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- (3) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan;
 - c. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - d. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita saluran pernafasan;
 5. penderita kanker;
 6. penderita ginjal;
 7. ibu hamil; dan
 8. usia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun.
 - e. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis serta memiliki Alat Pelindung Diri (APD);
 2. seluruh karyawan di area perkantoran agar menggunakan masker;
 3. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan kegawat darurat;
 4. menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan

- c) penghentian sementara dilakukan setelah proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19).
- (4) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas 37,5°C, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan bagi penyentuh makanan menggunakan sarung tangan, masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Pengecualian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Keputusan Bupati.
- (6) Terhadap kegiatan perhotelan atau usaha sejenis, penanggungjawab Wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan tamu;
 - c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - d. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - e. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - f. melarang tamu yang sakit atau memiliki suhu tubuh di atas 37,5°C, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - g. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja serta melakukan disinfeksi kamar hotel sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (7) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan tamu;
 - c. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - d. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - 2. menyediakan sarana dan prasarana 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan tamu;

3. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di kawasan proyek;
 4. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 5. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 6. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas 37,5⁰c untuk berada di dalam lokasi kerja;
 8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (8) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari pembatasan sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

Selama pemberlakuan PSBK, pelaksanaan ibadah di rumah ibadah dapat dilakukan dengan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:
- (2) menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - a. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - b. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - d. menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah, jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu 37,5⁰c atau lebih (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - e. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - f. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - g. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah seefisien mungkin tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah;
 - h. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
 - i. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

- (3) Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
- a. jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. memastikan bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. dianjurkan beribadah di rumah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat Usaha
dan Fasilitas umum

Pasal 13

- (1) Pengelola tempat usaha dan fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBK, mulai pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 08.00 wib.
- (2) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan untuk:
 - a. supermarket, minimarket, pasar resmi dan toko yang menjual kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi, serta tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan dan usaha perbengkelan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi;
 - c. hotel, tempat penginapan (*homestay*), pondokan dan motel, hanya untuk aktifitas menginap wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat Covid-19, staf medis dan darurat;
 - d. perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina;
 - e. fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan;
 - f. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga;
- (3) Kegiatan di tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah.
- (4) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengecualian dari larangan kegiatan di tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Pasal 14

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBK, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
- b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit; dan
- f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 15

Kegiatan olahraga secara mandiri dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan selama pemberlakuan PSBK.

Bagian Keenam Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBK, dilakukan pembatasan sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
 - a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. olahraga di tempat umum/fasilitas umum dan terbuka;
 - c. hiburan, termasuk, bioskop, warnet, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat dan tempat sejenis;
 - d. pertunjukan meliputi konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis;
 - e. budaya meliputi pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis; dan
 - f. tempat wisata.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari pembatasan atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

- b. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. dihadiri dengan jumlah orang terbatas maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. dilakukan di KUA atau Kantor Catatan Sipil atau rumah ibadah; dan
 - c. dihadiri dengan jumlah orang terbatas maksimal sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. dilakukan di rumah duka; dan
 - c. dihadiri dengan jumlah orang terbatas maksimal sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- (5) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari pembatasan atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Pembatasan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBK, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dibatasi sementara mulai pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 wib, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBK pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah;
 - c. jenis moda transportasi yang meliputi:
 - 1. angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
 - 2. angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
 - 3. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
 - 4. angkutan untuk pengedaran uang;
 - 5. angkutan bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
 - 6. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan *assembling*;
 - 7. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 - 8. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
 - 9. transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat;
 - 10. bandar udara dan pelabuhan sungai, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait.
- (2) Dikecualikan dari pembatasan sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum/bus; dan
 - c. angkutan sungai.

- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBK;
 - c. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - d. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - e. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - f. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas 37,5^oc atau sakit.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBK;
 - c. tidak berboncengan kecuali dengan anggota keluarga dengan alamat yang sama;
 - d. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas 37,5^oc atau sakit.
- (5) Angkutan roda dua berbasis aplikasi, dalam melayani penumpang wajib melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas 37,5^oc atau sakit;
 - f. kendaraan yang memasuki wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Siak harus melalui pemeriksaan check point yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.
- (7) Angkutan sungai dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dengan menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan operasi kapal.
- (8) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan
Pembatasan Kegiatan Lainnya Khusus Terkait Aspek
Pertahanan dan Keamanan

Pasal 19

- (1) PSBK dikecualikan untuk kegiatan terkait aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- (2) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SELAMA PSBK

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBK, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah.

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBK, setiap penduduk di Daerah mempunyai kewajiban yang sama untuk:
 - a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. membatasi interaksi fisik (*physical distancing*) dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 5. mengikuti pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracking*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 6. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 7. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. sosialisai, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan PSBK ditingkat kampung/kelurahan dan kecamatan, Pemerintah Daerah menguatkan peran Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Pihak Kelurahan dan Kecamatan dalam melaksanakan tugas berkoordinasi secara berjenjang dengan unsur Pimpinan Kelurahan, Kecamatan, Kapolsek, Danramil Bhabin kamtibmas, dan Babinsa.

Bagian Kedua

Sumber Daya Penanganan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama kelembagaan dalam pelaksanaan PSBK dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. dukungan logistik; dan
 - e. jasa dan/atau dukungan lain.

- (3) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk kerjasama penanganan dengan:
- TNI/Polri;
 - fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
 - dunia usaha;
 - organisasi sosial kemasyarakatan;
 - organisasi dan asosiasi profesi; dan
 - RT dan RW;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBK dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah sesuai dengan kewenangan.
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga lain di luar Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan ahli/pakar terkait.
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - advokasi dan sosialisasi;
 - asistensi teknis; dan
 - pemantauan dan evaluasi.
- Pengawasan dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan PSBK dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBK dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - pelaksanaan PSBK sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - jumlah kasus; dan
 - sebaran kasus.

Pasal 27

- Dalam pelaksanaan PSBK, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaannya.
- Pemantauan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu telepon Siaga Darurat 112.

- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VIII KOORDINASI PEMERINTAHAN

Pasal 28

- (1) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan upaya yang sungguh-sungguh dalam pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dan fungsional.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan juga terhadap:
 - a. pemerintah Pusat/Instansi Vertikal;
 - b. TNI/POLRI;
 - c. pemerintah Provinsi Riau;
 - d. pemerintah Kabupaten/Kota tetangga.
- (4) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Daerah melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Riau sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Riau.

BAB IX SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 29

- (1) Dinas Kesehatan Daerah melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan PSBK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 November 2020

 **Pjs. BUPATI SIAK,**


INDRA AGUS LUKMAN

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 November 2020

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**


Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 110